



SALINAN

## **BUPATI PACITAN**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 167 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bupati mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

- (7) Dalam rangka pelaksanaan manajemen layanan SPBE, maka :
- a. setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*;
  - b. dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*;
  - c. *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah;
  - d. dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*;
  - e. *Service Desk Tier 2* sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*; dan
  - f. dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing Perangkat Daerah dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.
- (8) Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

## **BAB VI AUDIT SPBE**

### **Pasal 32**

- (1) Audit SPBE terdiri atas :
- a. Audit Infrastruktur SPBE;
  - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit SPBE meliputi pemeriksaan pada :
- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan;
  - b. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - c. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit SPBE dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit SPBE dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## **BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE**

### **Pasal 33**

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan oleh :
- a. Evaluator internal; dan
  - b. Evaluator eksternal.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan**

**Pasal 29**

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

**Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan**

**Pasal 30**

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

**Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan SPBE**

**Pasal 31**

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan SPBE.

**Bagian Keempat**  
**Manajemen Data dan Informasi**

**Pasal 26**

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

**Bagian Kelima**  
**Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi**

**Pasal 27**

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Manajemen Sumber Daya Manusia**

**Pasal 28**

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**MANAJEMEN SPBE**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 23**

- (1) Dinas harus merumuskan pedoman manajemen SPBE untuk semua Perangkat Daerah meliputi :
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data dan informasi;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perumusan dan pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau Standar Internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia

**Bagian Kedua**  
**Manajemen Risiko**

**Pasal 24**

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

**Bagian Ketiga**  
**Manajemen Keamanan informasi**

**Pasal 25**

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

## **Pasal 19**

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan keamanan, penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

## **Bagian Kesepuluh Layanan SPBE**

### **Pasal 20**

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 1**

#### **Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**

### **Pasal 21**

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan;
  - b. layanan pengadaan barang dan jasa;
  - c. layanan manajemen kepegawaian;
  - d. layanan kearsipan/naskah dinas;
  - e. layanan pengelolaan barang milik daerah;
  - f. layanan pengawasan internal terkait pemerintah;
  - g. layanan akuntabilitas kinerja organisasi; dan
  - h. layanan kinerja pegawai.

### **Paragraf 2**

#### **Layanan Publik Berbasis Elektronik**

### **Pasal 22**

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. layanan pengaduan pelayanan publik;
  - b. layanan data terbuka;
  - c. layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - d. layanan lain yang mendukung sektor strategis Pemerintah Daerah lain.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

- (6) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada hosting dan server pada pusat data yang dikelola oleh Dinas.
- (7) Peletakan aplikasi pada pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh Dinas.

#### **Pasal 16**

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b dikelola dan dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informasi.

#### **Pasal 17**

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan bertujuan untuk memudahkan integrasi antar layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus :
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelayakan keamanan dari BSSN.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

### **Bagian Kesembilan Keamanan SPBE**

#### **Pasal 18**

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

### **Pasal 13**

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi khusus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Pembangunan aplikasi khusus meliputi namun tidak terbatas pada proses :
  - a. analisis kebutuhan;
  - b. pembangunan;
  - c. pengujian;
  - d. implementasi;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pemeliharaan.
- (4) Dalam hal pembangunan aplikasi khusus, diutamakan menggunakan kode sumber terbuka, jika tidak pembangunan aplikasi khusus harus ada pertimbangan dari Dinas.
- (5) Dalam hal pembangunan aplikasi khusus dilakukan oleh pihak ketiga, maka kode sumber dan sistem yang dibangun menjadi hak milik Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE**

#### **Pasal 14**

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas :
  - a. Pusat Data;
  - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  - c. Sistem Penghubung Layanan; dan
  - d. *Disaster Recovery Plan*.
- (2) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi.
- (3) Penggunaan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di internal Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada arsitektur SPBE.

#### **Pasal 15**

- (1) Penggunaan Pusat Data Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Nasional oleh instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah harus menggunakan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah memiliki pusat data sebelum Pusat Data Nasional ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (5) Dalam hal standar nasional Indonesia belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki pusat data harus menggunakan standar internasional terkait desain pusat data dan manajemen pusat data.



- (2) Proses bisnis disusun oleh Perangkat Daerah pemilik layanan SPBE berdasarkan pada arsitektur SPBE.
- (3) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.

**Bagian Kelima**  
**Rencana dan Anggaran SPBE**

**Pasal 10**

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.
- (3) Perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan infrastruktur dan layanan SPBE pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

**Bagian Keenam**  
**Data dan Informasi**

**Pasal 11**

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) didasarkan pada arsitektur SPBE.
- (5) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Aplikasi SPBE**

**Pasal 12**

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi umum ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Dalam hal aplikasi umum belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis.

- b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) Tahun apabila arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (7) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas melakukan reviu terhadap arsitektur SPBE sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan arsitektur SPBE.
- (3) Perubahan arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; atau
  - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Perubahan arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE**

#### **Pasal 8**

- (1) Peta rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (2) Dokumen peta rencana SPBE memuat unsur-unsur :
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit TIK.
- (3) Peta rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peta rencana SPBE.
- (5) Perubahan peta rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan :
  - a. perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah;
  - b. penyesuaian atau perubahan peta rencana SPBE Nasional;
  - c. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - d. perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.
- (6) Perubahan peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Keempat Proses Bisnis**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE.

- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penyelenggara SPBE;
  - b. Arsitektur SPBE;
  - c. Peta Rencana SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Rencana dan Anggaran SPBE;
  - f. Data dan Informasi;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Infrastruktur SPBE;
  - i. Keamanan SPBE; dan
  - j. Layanan SPBE.

**Bagian Kesatu  
Penyelenggara SPBE**

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana disebut pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua  
Arsitektur SPBE**

**Pasal 6**

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis SPBE pemerintah daerah, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - a. domain arsitektur proses bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
  - a. jangka waktu 5 (lima) Tahun apabila arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan

23. Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
24. Sumber daya manusia teknologi informasi komunikasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
25. Struktur organisasi yang selanjutnya disingkat struktur adalah fungsi-fungsi unit/bidang/departemen yang ada dalam sebuah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah; peran, tugas dan wewenang SDM yang ada; serta susunan dan hubungannya untuk memastikan proses-proses pengelolaan TIK dapat berjalan baik.
26. Proses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
27. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
28. Perangkat Daerah Walidata adalah Perangkat Daerah yang memiliki wewenang membuat (*Create*), membaca (*Read*), memperbarui (*Update*) dan menghapus (*Delete*) data tertentu sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsinya.
29. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung jawab utama layanan terkait.
30. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE; dan
- c. Audit SPBE.

## **BAB IV TATA KELOLA SPBE**

### **Pasal 4**

- (1) Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
11. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
15. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
16. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
17. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
18. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
19. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
20. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
21. Pengguna SPBE adalah instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
22. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pacitan.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 34**

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 11 - 2021**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 11 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 168**

